

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Bidang terdiri atas :
7. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
1. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
 - Seksi Pengelolaan Sampah;
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas;
 - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
1. Bidang Pemanfaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas;
 - Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

- Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Guna mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2. Pengendalian Dampak Lingkungan

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan

Selain kelompok jabatan fungsional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga akanditunjang dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

